



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAHWI LOHOR alias IKI Alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR;**

Tempat lahir : Glo-Galo;

Umur/tgl lahir: 48 tahun/ Jumat 10 Oktober 1969;

Jenis kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau
Morotai;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa Muhajirin.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang lain dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHWI LOHOR alias IKI Alias RIKY SAHWI RICKY LOHO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHWI LOHOR alias IKI Alias RIKY SAHWI RICKY LOHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Murjat Hi. Untung, SPI.M.Si.;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver;;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Hatta Taha alias Taha;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Sahwi Lohor alias Iki alias Ricky Sahwi Lohor;

4. Menetapkan supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAHWI LOHOR Alias IKI Alias RICKY SAHWI RICKY LOHOR** selaku Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai (vide Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013), pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 6.42 PM / Pukul 18.42 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018 – 2023 Nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA – MADJID HUSEIN;
- Bahwa terdakwa mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018 – 2023 Nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA – MADJID HUSEIN dengan menggunakan Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) yang kemudian diunggah ke Media Sosial Facebook (Group Facebook Maluku Utara);

- Bahwa pada saat mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018 – 2023 Nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA – MADJID HUSEIN, terdakwa juga menuliskan kata-kata pada gambar tersebut **“MOROTAI PATI BANYAK DIPAITUA INI”** yang artinya **“MOROTAI PASTI BANYAK DI BAPAK INI”**;
- Bahwa kemudian ada 4 (empat) orang pengguna Media Sosial Facebook memberikan komentar pada gambar yang diunggah oleh terdakwa tersebut salah satunya akun atas nama Gledak dengan mengatakan **“CLN CMA CRI POLLRTAS DPR RI TU JGN MANISO”** yang artinya **“CALON CUMAN CARI POPULARITAS DPR RI ITU JANGAN IKUT-IKUTAN”** dan dijawab oleh terdakwa **“TRA URUSAN YG PENTING NO 4 YESS”**;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MURJAT HI UNTUNG, S.PI.M.SI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan masalah pelanggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melalui media sosial (facebook);
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melakukan pelanggaran Pemilu melalui media sosial (facebook) dimaksud pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit ;
- Bahwa Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melakukan pelanggaran Pemilu melalui media sosial (facebook) dimaksud dengan cara memposting gambar pasangan Nomor urut 4. MUHAMMAD KASUBA dengan MADJID HUSEN di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar terdakwa menuliskan dengan kata-kata Morotai pasti banyak memilih paitua dan saksi juga dapati komentar dari salah seorang pengguna facebook Gledak yang berkomentar “ Cln Cm cari popularitas DPR RI tu Jangan Maniso yang artinya (Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan), kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan, “Tra Urusan Yang Penting No.4 Yess (Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yesss), kemudian saksi menyuruh Hatta melihat facebook, kemudian Hatta melihat benar adanya postingan dari Terdakwa, dan langsung mengcapture/screenshot;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban atas Kampanye dimaksud adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut :1, 2, 3;
- Bahwa akun facebook yang digunakan Terdakwa dimaksud yang telah memposting gambar pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 pada Gurp facebook Maluku Utara Memilih Tahun 2018-2023 adalah Ricky Sahuwi Ricky Lohor, dan saksi mengenal dari fotoprofil dan dari keterangan saudara Hatta kepada saksi yang mengenal betul Sahwi Lohor;
- Bahwa tindakan Panwas setelah mengetahui adanya postingan dimaksud Panwas melakukan mengcapture/screenshot lalu Rapat, kemudian melaporkan ke Polres Pulau Morotai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa dilarang memposting gambar pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur pada Gurp facebook Maluku Utara Memilih Tahun 2018-2023 atau mengikuti Kampanye Pilkada;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengawas Kabupaten sudah menyurat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang larangan Kepala Daerah, Aparatur Negara, TNI, POLRI dan Kepala Desa atau Lurah untuk tidak ikut politik praktis dan sudah diserahkan kepada para Kepala Desa sewilayah Kabupaten Pulau Morotai dan dan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengawas Kabupaten sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai tentang larangan Kepala Desa memposting gambar pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur pada Gurp facebook Maluku Utara Memilih Tahun 2018-2023 atau mengikuti Kampanye Pilkada kecuali di Kecamatan Morotai Selatan belum dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada;
- Bahwa pemilik HP dalam barang bukti itu adalah Terdakwa yang digunakan memposting (Saksi membenarkan foto peristiwa seperti didalam berkas perkara);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Desa Muhajirin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD HATTA TAHA Alias HATTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan masalah pelanggaran Pemilu Kada dengan mengunggah gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melalui media sosial (facebook);
- Bahwa Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melakukan pelanggaran Pemilu melalui media sosial (facebook) dimaksud pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar Pukul 1.30 Wit ;
- Bahwa Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melakukan pelanggaran Pemilu melalui media sosial (facebook) dengan cara memposting gambar pasangan Nomor urut 4. Muhammad Kasuba dengan Madjid Husen di Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar terdakwa menuliskan dengan kata-kata Morotai pasti banyak memilih paitua ini, dan saksi juga dapati komentar dari salah seorang pengguna facebook Gledak yang berkomentar “ Cln Cm cari popularitas DPR RI tu Jangan Maniso (yang artinya Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan) kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan “Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yess), setelah saksi melihat facebook benar adanya postingan dari Terdakwa, saksi langsung mengcapture/screenshot;
- Bahwa setelah Panwas mengetahui adanya postingan tersebut Panwas melakukan mengcapture/screenshot lalu Rapat, kemudian melaporkan ke Polres Pulau Morotai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa dilarang memposting gambar pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur pada Grup facebook Maluku Utara Memilih Tahun 2018-2023 atau mengikuti Kampanye Pilkada;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik HP itu adalah Terdakwa yang digunakan memposting;
- Bahwa Saksi membenarkan foto peristiwa seperti didalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Desa Muhajirin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRWAN SIFATI Alias IRWAN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor melakukan pelanggaran Pemilu melalui media sosial (facebook) dimaksud pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit;
- Bahwa Kepala Desa Muhajirin Sahwi Lohor telah memposting gambar pasangan Nomor urut 4. MUHAMMAD KASUBA dengan MADJID HUSEN di Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan dengan kata-kata Morotai pasti banyak memilih Bapak ini, dan saksi juga dapat komentar dari orang pengguna facebook Gledak yang berkomentar “CIn Cm cari popularitas DPR RI tu Jangan Maniso, (artinya Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan) kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan “ Tra Urusan Yang Penting No.4 Yess (Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yessss);

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan Panwas setelah mengetahui adanya postingan dimaksud Panwas melakukan mengcapture/screenshot lalu Rapat, kemudian melaporkan ke Polres Pulau Morotai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi membenarkan foto peristiwa seperti didalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa mengikuti kampanye pada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tertentu dapat merugikan calon yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini menerangkan masalah tuduhan keterlibatan terdakwa sebagai Kepala Desa Muhajirin memposting gambar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan Nomor urut 4. MUHAMMAD KASUBA dengan MADJID HUSEN di Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwa telah memposting gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4. **Muhammad Kasuba** dengan **Madjid Husen** di Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata “**Morotai pasti banyak memilih Bapak ini**”;
- Bahwa atas tulisan tersebut kemudian dari salah seorang pengguna facebook Gledak berkomentar, “Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan”, kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan, “Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yessss”;
- Bahwa atas postingan dan komentar yang terdakwa buat di Grup Facebook tersebut kemudian Panwas memanggil Terdakwa dan diproses selanjutnya ke Polres Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban atas postingan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada termasuk memposting gambar pasangan calon Gubernur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil gubernur pada Grup facebook Maluku Utara Memilih Tahun 2018-2023 oleh

karena tidak pernah sosialisasi dari KPU dan Panwas kepada kami;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih;
- barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwa telah memposting gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4. Muhammad Kasuba dengan Madjid Husen di Grup facebook Maluku Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata

"Morotai pasti banyak memilih Bapak ini";

- Bahwa atas tulisan tersebut kemudian dari salah seorang pengguna facebook Gledak berkomentar, "Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan", kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan, "Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yessss";

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata terdakwa adalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi;

- **Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan "kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan", dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwa telah memposting gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4. Muhammad Kasuba dengan Madjid Husen di Grup facebook Maluku Utara Memilih 2018-2023 dan pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata "Morotai pasti banyak memilih Bapak ini", atas tulisan tersebut kemudian dari salah seorang pengguna facebook Gledak berkomentar, "Calon Cuman mencari Popularitas DPR RI Itu Jangan Ikut-Ikutan", kemudian Terdakwa membalas komentarnya dengan menuliskan, "Tidak Urusan Yang Penting No.4 Yessss", sehingga diketahui dari perbuatannya tersebut dapat dianggap telah mendukung calon kepala daerah sebagaimana angka pemilihan yang dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar tersebut, yang untuk itu menurut Majelis unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik jika pidana yang akan dijatuhkan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih;

statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHWI LOHOR alias IKI Alias RIKY SAHWI RICKY LOHOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB;
Dikembalikan kepada saksi Murjat Hi. Untung, SPI.M.Si.;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Xiaomi type A 15C berwarna Silver;;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hatta Taha alias Taha;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Core 2 warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa Sahwi Lohor alias Iki alias Ricky Sahwi Lohor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh: Adhi Satrija Nugroho,SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,SH. dan Rachmat S.Hi. La Hasan,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera, dan dihadiri oleh Jefri Tolokende,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA

RACHMAT S.HI. LA HASAN,SH.MH.

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)